

KEBIJAKAN EFISIENSI BELANJA NEGARA DAMPAKNYA PADA FUNGSI PERBANKAN PUBLIK DAN PEMBIAYAAN EKONOMI

HENDRIZONI, RIDWAN PUTRA, HILDA ELSA SARI

Prodi Hukum, Fakultas Sains, Sosial & Pendidikan Universitas Prima Nusantara
ridwanputramarjuti@gmail.com

Abstract: *State spending efficiency policy is a crucial component of a country's financial management policy. Its goal is to improve the quality of public spending and maintain economic stability. This study examines the legal impact of state spending efficiency policy on the role of state-owned banks in financing the national economy. This study uses a normative legal method, examining laws and regulations and their concepts. The results indicate that state spending efficiency policy impacts state-owned banks. These banks function not only as commercial businesses but also as instruments of the state's fiscal policy. From a legal perspective, state spending efficiency raises several questions about how this policy impacts the state's banking and financial system. This raises the need for legal certainty and regulatory harmonization between state financial law and banking law to ensure that the implementation of public banking's intermediation function remains in line with the principles of prudence and accountability. Therefore, a responsive and integrated legal policy is needed to ensure that state spending efficiency does not undermine the strategic role of public banks in financing the national economy.*

Keywords: *state spending efficiency, fiscal policy, public banking, economic financing, legal implications.*

Abstrak: Kebijakan efisiensi belanja negara merupakan bagian penting dari kebijakan negara mengelola keuangannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas belanja publik dan menjaga stabilitas ekonomi. Penelitian ini membahas tentang dampak hukum dari kebijakan efisiensi belanja negara terhadap peran bank milik negara dalam mendanai ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang melihat peraturan perundang-undangan dan konsep-konsepnya. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi belanja negara memengaruhi bank-bank milik negara. Bank-bank ini tidak hanya berfungsi sebagai bisnis komersial, tetapi juga sebagai alat kebijakan fiskal negara. Dari perspektif hukum, efisiensi belanja negara menimbulkan beberapa pertanyaan tentang bagaimana kebijakan ini memengaruhi sistem perbankan dan keuangan negara. kebutuhan akan kepastian hukum dan harmonisasi regulasi antara hukum keuangan negara dan hukum perbankan agar pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan publik tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi kebijakan hukum yang responsif dan terintegrasi untuk memastikan efisiensi belanja negara tidak melemahkan peran strategis perbankan publik dalam pemberian ekonomi nasional.

Kata Kunci: efisiensi belanja negara, kebijakan fiskal, perbankan publik, pemberian ekonomi, implikasi yuridis.

A. Pendahuluan

Efisiensi anggaran adalah konsep penting dalam ekonomi sektor publik, yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya secara maksimal untuk memperoleh hasil terbaik dengan pengeluaran yang paling rendah. Musgrave dan Musgrave (1989) mengungkapkan bahwa efisiensi dalam keuangan publik mencakup dua komponen utama: yaitu efisiensi dalam alokasi dan efisiensi secara teknis. Efisiensi alokasi terjadi ketika sumber daya disalurkan ke bidang-bidang yang memberikan keuntungan sosial paling

besar, sedangkan efisiensi teknis berfokus pada pelaksanaan aktivitas dengan menggunakan *input* yang serendah mungkin untuk mendapatkan *output* yang diinginkan.

Efisiensi anggaran juga sangat berhubungan dengan prinsip *value for money* dalam pengaturan anggaran publik, yang mencakup dimensi ekonomi (pengadaan dengan harga yang tepat), efisiensi (produktivitas), dan efektivitas (pencapaian sasaran). Pada hal ini, pemerintah diharapkan tidak hanya untuk melakukan penghematan, melainkan juga untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. APBN adalah anggaran khusus yang disediakan oleh pemerintah sebagai dana untuk pengeluaran tahunan. Sebagai anggaran untuk belanja negara, APBN harus melalui proses perancangan sebelum ditetapkan. Selain itu, semua pengeluaran yang berhubungan dengan APBN harus mendapatkan persetujuan dari DPR terlebih dahulu sebelum dianggap sah oleh publik. Landasan hukum untuk anggaran belanja negara dapat dilihat pada Undang-undang No. 17 Tahun 2003. Pada undang-undang tersebut tercantum beberapa poin penting, antara lain: di pasal 1 ayat (7) dinyatakan bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang telah disetujui oleh DPR; kemudian pada pasal 3 ayat (4) disebutkan bahwa APBN berfungsi untuk otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi; pada pasal 4 dijelaskan bahwa APBN merupakan anggaran belanja yang mencakup periode satu tahun, dari tanggal 1 Januari hingga 31 desember; lalu di pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa APBN harus ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang; dan di pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa APBN terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, serta pembiayaan.

Belanja negara adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan produk domestik bruto dan memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan mempertimbangkan teori tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa belanja negara memainkan peran yang signifikan dan strategis dalam mengarahkan perekonomian untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional, dampak dari belanja negara terhadap ekonomi juga mengalami perubahan. Ada peningkatan permintaan untuk efektifitas kinerja pemerintah yang terlihat dari efisiensi dalam birokrasi dan kemampuan pemerintah dalam menciptakan inovasi kebijakan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, peran belanja negara seharusnya dilaksanakan sesuai dengan tiga fungsi fiskal utama pemerintah, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ketiga peran ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang struktur belanja negara. Bila APBN, sebagai elemen yang mempengaruhi pertumbuhan domestik (PD) tidak didasari oleh ketiga peran ini, maka pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak akan berkualitas. Ini akan memperburuk kesenjangan ekonomi dan memberikan dampak buruk pada aspek sosial masyarakat.

Seiring dengan disahkannya regulasi terkait keuangan negara, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara, dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengenai Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pihak pemerintah telah memulai reformasi dalam manajemen keuangan negara di seluruh aspek pengelolaan keuangannya. Reformasi ini mencakup penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban atas implementasi anggaran tersebut. Diharapkan bahwa pelaksanaan reformasi ini akan membuat pengelolaan keuangan negara menjadi lebih otonom, transparan, dan bertanggung jawab. Ini krusial sebagai usaha untuk merevisi dengan serius tujuan dan fungsi anggaran yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran serta memaksimalkan dampak positifnya terhadap perekonomian negara. Implementasi sistem penganggaran yang baru ini bertujuan untuk memperbaiki proses penganggaran di sektor publik. Peningkatan ini mewajibkan pemerintah

untuk mengarahkan perhatian pada hasil yang ingin dicapai serta anggaran yang dialokasikan untuk program dan kegiatan yang akan dijalankan.

Belanja negara berkontribusi pada kemajuan ekonomi melalui investasi, pengeluaran masyarakat, dan kesehatan fiskal. Konsep crowding-in dan crowding-out (cara pengeluaran pemerintah merangsang atau menghalangi investasi swasta). Crowding-in dapat terjadi ketika terdapat kenaikan dalam pengeluaran pemerintah yang mengakibatkan lonjakan dalam investasi swasta. Hal ini dapat terjadi karena investasi publik menjadikan sektor swasta lebih efisien, serta karena pengeluaran pemerintah bisa memberikan dampak positif pada perekonomian. Ini berlawanan dengan fenomena crowding-out, dimana pengeluaran pemerintah menghasilkan pengurangan pada investasi swasta.

Pada implementasinya kebijakan efisiensi anggaran negara di Indonesia telah dilaksanakan dengan meningkatkan *value for money*, melakukan digitalisasi dalam pengelolaan APBN, serta merestrukturisasi pengeluaran yang tidak produktif menjadi belanja modal yang fokus pada hasil. Upaya ini sejalan dengan prinsip disiplin fiskal dan keberlanjutan fiskal yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pengeluaran dan pendanaan ekonomi. Di samping itu, kebijakan efisiensi anggaran juga memberikan dampak langsung pada fungsi perbankan publik dan tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pembiayaan ekonomi yang berkelanjutan, terutama dalam mendukung likuiditas pasar keuangan domestik dan memperkuat akses pembiayaan untuk sektor riil.

Namun, keberhasilan kebijakan efisiensi anggaran belanja negara tidak hanya dapat kita lihat melalui pengurangan defisit saja, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan memperkuat keyakinan terhadap sistem keuangan nasional. Oleh sebab itu, studi yang menyeluruh mengenai pengaruh efisiensi anggaran belanja negara terhadap peran perbankan publik dan sumber pembiayaan ekonomi sangat diperlukan untuk memahami bagaimana kolaborasi antara kebijakan fiskal dan moneter dapat memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian mengenai kebijakan efisiensi anggaran negara serta pengaruhnya terhadap peran bank publik dan pembiayaan ekonomi menjadi sangat penting untuk diteliti secara menyeluruh hubungan antara kebijakan efisiensi pengeluaran negara dengan perubahan fungsi intermediasi bank publik dan dampaknya terhadap pembiayaan ekonomi. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis, maupun praktis dalam pengembangan kebijakan fiskal dan sektor perbankan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

B. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang relevan dan hasil yang optimal, penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari norma hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta teori-teori hukum yang relevan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis melalui perspektif Kebijakan Efisiensi Belanja Negara Dampaknya pada Fungsi Perbankan Publik dan Pembiayaan Ekonomi, dengan merujuk pada regulasi yang berlaku.

C. Hasil dan Pembahasan

Konsep dan Arah Kebijakan Efisiensi Belanja Negara dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Pembangunan Ekonomi

Efisiensi anggaran pemerintah adalah salah satu asas utama dalam pengelolaan keuangan negara yang bertujuan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya fiskal demi mencapai hasil pembangunan yang terbaik. Pada pengertian konseptualnya, efisiensi anggaran negara dipahami sebagai kemampuan lembaga pemerintah untuk menciptakan

hasil dan dampak pembangunan yang optimal dengan biaya yang semaksimal mungkin sambil tetap menjaga kualitas layanan publik. Asas ini sejalan dengan konsep nilai untuk uang yang mencakup aspek ekonomi, efisiensi, dan efektifitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Kebijakan anggaran belanja negara adalah komponen penting dalam manajemen APBN yang bertujuan untuk mempertahankan stabilitas fiskal sekaligus meningkatkan mutu belanja negara. Kementerian keuangan dengan tegas menyatakan bahwa efisiensi belanja tidak diartikan sebagai pemotongan anggaran secara langsung, tetapi sebagai usaha negara memperbaiki kualitas belanja agar lebih tepat sasaran, efektif, dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap ekonomi negara. Pendekatan ini tercermin dalam kebijakan penganggaran berbasis kinerja dan penguatan *medium-term expenditure framework* dalam sistem perencanaan dan penganggaran nasional. Kebijakan fiskal merupakan salah satu alat dalam kebijakan ekonomi makro dan merupakan strategi utama pemerintah yang dijalankan melalui APBN. Kebijakan tersebut memiliki signifikansi dan peran strategis yang besar dalam memengaruhi kondisi perekonomian, terutama untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Peran ini berkaitan dengan tiga fungsi utama pemerintah yaitu: fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. APBN perlu dirancang sesuai dengan fungsi-fungsi tersebut dalam rangka mendukung ekonomi penciptaan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkualitas.

Penjelasan mengenai UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dikatakan bahwa:

1. Fungsi alokasi berarti bahwa anggaran negara harus ditunjukkan untuk mengurangi tingkat pengangguran serta pemborosan sumber daya, dan juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam perekonomian;
2. Fungsi distribusi berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus mengedepankan nilai keadilan dan kepatutan;
3. Fungsi stabilisasi berarti bahwa anggaran pemerintah berfungsi sebagai sarana untuk menjaga dan berupaya menciptakan keseimbangan dan fundamental dalam ekonomi.

Fungsi alokasi berhubungan dengan intervensi pemerintah dalam perekonomian untuk mengatur pemanfaatan sumber daya ekonominya supaya lebih efisien, sementara fungsi distribusi berhubungan dengan penyaluran barang-barang yang dihasilkan oleh masyarakat. Kebijakan fiskal memiliki peran utama dalam redistribusi serta penyaluran anggaran pemerintah, termasuk di dalamnya upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan fiskal dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi berbagai sektor ekonomi atau aktifitas tertentu guna menyeimbangkan pertumbuhan pendapatan antara sektor ekonomi, daerah, atau kelompok pendapatan. Kebijakan fiskal juga memegang peranan penting dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam, penyebaran penyakit, dan konflik sosial.

Keberadaan negara sebagai salah satu entitas hukum publik memiliki wewenang dalam melaksanakan pemerintahan demi kepentingan seluruh masyarakat. Pelaksanaan ini mencakup pengelolaan finansial negara. Untuk mencapai pengelolaan anggaran negara yang baik dan efisien, penting untuk memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip ini terlihat dalam proses pembuatan dan pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, sesuai dengan amanat pasal 23 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “*Anggaran pendapatan dan belanja sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undangundang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*” setelah era reformasi, regulasi mengenai pengelolaan keuangan

negara mengalami kemajuan yang cukup signifikan, terutama setelah disahkannya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, dan UU No. 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pada hal ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peranan krusial sebagai lembaga pemerintah yang melakukan evaluasi terhadap pengelolaan serta akuntabilitas keuangan negara, termasuk dalam mengevaluasi aspek efisiensi dan efektifitas belanja negara melalui audit kinerja dan audit yang berfokus pada tujuan tertentu.

Jika dinilai dari aspek distribusi dan kontribusi terhadap anggaran negara yang terhubung dengan periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terlihat bahwa penyaluran terfokus pada beberapa program strategis, yaitu: Pertama, pendekatan jangka pendek yang mencakup peningkatan sistem pendidikan, kualitas gizi, pelayanan kesehatan, pembangunan sarana kesehatan, pengurangan angka stunting dan tuberkolosis, pengentasan kemiskinan, serta perlindungan melalui pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, rencana jangka menengah hingga panjang yang berisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan hilirisasi, adopsi ekonomi berkelanjutan, perbaikan birokrasi dan regulasi, serta perhatian terhadap pertahanan dan keamanan, ketahanan pangan dan energi, nasionalisme, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia.

Demi mewujudkan program tersebut, pemerintah telah merancang struktur APBN untuk tahun anggaran 2026 pada UU No. 17 tahun 2025 tentang APBN tahun anggaran 2026 dengan jumlah penerimaan negara sebanyak Rp.3.153.580.466.863.000,00, yang berasal dari perpajakan sebesar Rp.2.693.714.250.000,00, PNPB sebesar Rp.459.199.942.626.000,00, dan Hibah sebesar Rp.666.274.237.000,00. Sedangkan pengeluaran belanja negara diproyeksikan sebanyak Rp3.842.728.369.471.000,00, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebanyak Rp.3.149.733.390.760.000,00, dan transfer ke daerah sebesar Rp692.994.978.711.000,00. Serta pembiayaan anggaran sebesar Rp.689.147.902.608,00. Anggaran Kementerian keuangan sebesar Rp. 52.016.000.000,00.

Arah kebijakan efisiensi belanja negara di Indonesia sangat berkaitan dengan pengendalian defisit anggaran serta pengelolaan dana negara. Rasionalisasi efisiensi belanja yang tidak produktif menciptakan kesempatan fiskal untuk memperkuat pengeluaran yang memiliki *multiplier effect* tinggi, termasuk dukungan pemerintahan terhadap pendanaan ekonomi melalui alat fiskal dan institusi keuangan milik negara. Pada hal ini, efisiensi belanja negara memiliki hubungan langsung dengan peran bank publik, khususnya bank negara (BUMN Perbankan), yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam menyalurkan dana pembangunan serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

Implikasi dari kebijakan efisiensi belanja negara pada perbankan publik memiliki dampak yang tidak hanya bersifat ekonomi, melainkan juga yuridis. Pengurangan atau realokasi belanja negara dapat mempengaruhi partisipasi modal pemerintah, subsidi suku bunga, penjaminan kredit, serta metode pembiayaan yang menggunakan bank-bank milik negara. Hal ini menciptakan dampak hukum yang mempengaruhi pelaksanaan peran intermediasi bank publik, sistem pengelolaan pembiayaan, serta prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang wajib diikuti oleh bank dalam menjalankan tugas pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi belanja negara harus diatur dalam kerangka hukum yang tegas agar tidak menyebabkan gangguan terhadap fungsi perbankan publik dalam mendukung pembiayaan ekonomi nasional.

Maka dari itu, efisiensi belanja negara seharusnya tidak dilihat hanya sebagai pendekatan fiskal internal dari pemerintah, tetapi juga sebagai strategi publik yang memiliki dampak hukum di berbagai sektor, termasuk sektor perbankan. Kondisi ini

menjadi landasan normatif dan konseptual untuk menganalisis lebih dalam dampak hukum dari kebijakan efisiensi belanja negara terhadap peran perbankan publik dalam mendukung pembiayaan ekonomi, sebagimana akan dirumuskan pada pembahasan kedua penelitian ini.

Implikasi Yuridis Kebijakan Efisiensi Belanja Negara terhadap Fungsi Perbankan Publik dalam Pembiayaan Ekonomi

Kebijakan efisiensi belanja negara merupakan strategi fiskal yang bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan anggaran pemerintah dengan tujuan untuk menekan defisit, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mengurangi pemborosan. Di sisi lain, perbankan publik memiliki peran krusial dalam pendanaan ekonomi dengan menyediakan pinjaman untuk proyek infrastruktur, usaha kecil dan menengah, serta proyek nasional yang strategis. Tugas ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan ekonomi tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan pemerintah.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah salah satu komponen utama dalam aktivitas ekonomi, bersanding dengan sektor swasta dan koperasi yang turut berkontribusi pada perkembangan ekonomi. Sebagai entitas komersial, BUMN diharapkan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perekonomian melalui upaya maksimal untuk meraih keuntungan (*profit oriented*). Namun, ada juga tanggung jawab BUMN sebagai agen pembangunan (*agent development*) yang harus dapat memberikan layanan kepada masyarakat.

Kegiatan bisnis yang dijalankan oleh BUMN terdistribusi di berbagai bidang ekonomi, dari sektor primer hingga sektor tersier dalam perkonomian negara. Salah satu aktivitas bisnis yang dikelola oleh BUMN dalam bidang jasa adalah sektor perbankan. Keberadaan BUMN (bank pemerintah) yang mencakup Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Hasil survei perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa penyaluran kredit baru untuk triwulan ketiga tahun 2025 mengalami pertumbuhan yang positif. Ini terlihat dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) untuk permintaan kredit baru yang mencapai angka 82,33%. Meskipun angka ini lebih rendah dibandingkan SBT 85,22% pada triwulan kedua tahun 2025, tetapi lebih tinggi jika dibandingkan dengan SBT 80,64% pada triwulan ketiga tahun 2024. Untuk triwulan keempat tahun 2025, diperkirakan penyaluran kredit baru akan meningkat dengan nilai SBT mencapai 96,40%. Data ini menunjukkan bahwa industri perbankan, terutama Bank BUMN, merupakan inti dari ekonomi dengan mengumpulkan serta mendistribusikan dana untuk aktivitas ekonomi.

Secara yuridis perbankan publik tetap terikat pada sistem kehati-hatian, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, fungsi pembangunan yang dilaksanakan oleh bank publik tidak bisa dipisahkan dari batasan hukum yang mengatur manajemen perbankan. Ketegangan normatif antara tugas pembangunan dan prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting ketika kebijakan efisiensi anggaran negara diterapkan. Dengan anggaran yang terbatas, pengeluaran rumah tangga dan investasi sektor publik bisa menunjukkan penurunan dan dapat mengakibatkan perlambatan dalam laju pertumbuhan ekonomi. Bank dalam kondisi ini berpotensi berdampak pada jumlah pinjaman dan hasil investasi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi sasaran pertumbuhan pinjaman yang diperkirakan akan melambat.

Pada perbankan publik, keefisienan dalam belanja negara membutuhkan adanya perubahan mendasar di sektor keuangan dan moneter. Sebagai contoh, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mempertahankan stabilitas moneter serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional melalui alat likuiditas dan penurunan suku bunga. Namun strategi efisiensi ini seringkali menciptakan konflik hukum antara wewenang fiskal

pemerintah dan kemandirian bank sentral seperti yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 1999 jo. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.

Astuti dan Eddyono (2021) dalam Jurnal Rechts Vinding menekankan bahwa langkah-langkah fiskal luar biasa (*extraordinary fiscal measures*) yang diambil oleh pihak pemerintah dapat menjadi batas antara kebijakan publik dan tanggung jawab hukum individu dari suatu institusi menjadi kabur, terutama ketika proses pengawasan keuangan negara disederhanakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Pada hal ini, efisiensi dalam fiskal tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), yang mewajibkan semua kebijakan fiskal untuk tetap berpegang teguh pada kaidah legalitas, akuntabilitas, dan adanya pengawasan yang efektif. Pada konteks ini, pimpinan bank milik negara harus menghadapi tanggung jawab hukum yang memiliki dua sisi (*dual legal responsibility*). Di satu sisi, pimpinan bertanggung jawab secara perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perusahaan Terbatas dan prinsip kewajiban fidusia untuk mengelola perusahaan dengan cara yang profesional dan penuh itikad baik. Di sisi lain, mengingat bank milik negara bertindak sebagai representasi dari kebijakan fiskal pemerintah, pimpinan juga terikat oleh sistem hukum publik yang mengharuskan adanya akuntabilitas, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap tujuan kebijakan nasional. Ketegangan yang bersifat normatif ini semakin terlihat ketika kebijakan efisiensi fiskal memerlukan percepatan dalam penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang bisa saja mengurangi kemampuan penerapan prinsip kehati-hatian dengan maksimal.

Astuti dan Eddyono (2021) menyatakan bahwa di masa krisis, pemerintah sering kali cenderung untuk mengembangkan kebijakan fiskal dengan memberikan sejumlah perlindungan hukum bagi pembuat kebijakan dan pelaksana teknis. Penting untuk dicatat bahwa perlindungan tersebut tidak seharusnya dipahami sebagai penghilangan tanggung jawab hukum, melainkan sebagai penegasan bahwa tanggung jawab harus dievaluasi dalam konteks niat baik dan tujuan kebijakan publik. Dengan demikian, jajaran direksi bank BUMN masih dapat diminta untuk memberikan pertanggungjawaban hukum jika mereka ditemukan melakukan penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, atau kelalaian serius dalam pengelolaan dana PEN.

Pergeseran peran bank publik dalam rangka kebijakan efisiensi anggaran negara menunjukkan perubahan fungsi bank BUMN menjadi alat pengelolaan ekonomi negara (*state economic governance tool*). Secara normatif, perubahan ini memerlukan keselarasan regulasi antara hukum perbankan, hukum keuangan publik, dan hukum administrasi negara. Apabila keselarasan tersebut tidak terwujud, kebijakan efisiensi fiskal dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pimpinan bank BUMN dan melemahkan kemampuan pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR. Penguatan kerangka hukum menjadi syarat utama agar efisiensi anggaran negara tidak justru menimbulkan risiko hukum yang dapat merugikan stabilitas sistem keuangan serta kepercayaan publik.

Kebijakan efisiensi belanja negara memiliki dampak langsung terhadap sistem hukum pembiayaan publik, terutama dalam hubungan antara pemerintah dan institusi keuangan publik yang melaksanakan kebijakan fiskal. Kurniawan (2025) dalam Unizar Law Review menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh hanya dipandang sebagai pemotongan alokasi pengeluaran, melainkan sebagai sebuah proses hukum yang perlu menjamin kepastian, keterlacakkan, serta legitimasi dalam proses distribusi dana publik. Tanpa adanya kepastian hukum yang cukup, kebijakan efisiensi dapat menimbulkan risiko moral, baik berupa penyalahgunaan wewenang oleh pengelola keuangan negara maupun pengambilan risiko yang tidak tepat oleh lembaga keuangan publik yang menyalurkan dana dari pemerintah.

Efisiensi belanja negara adalah realisasi dari prinsip *value for money* dalam pengelolaan keuangan publik, yang mengharuskan adanya keseimbangan antara aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Meskipun demikian, prinsip ini hanya dapat berfungsi secara optimal jika didukung oleh sistem pengawasan hukum yang solid dan independen. Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal bagi keuangan negara serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas di sektor perbankan sangat penting untuk menjamin bahwa efisiensi fiskal tidak mengorbankan asas akuntabilitas dan kehati-hatian. Pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki substansi, yaitu mengevaluasi kecocokan kebijakan pendanaan dengan tujuan hukum dan kepentingan masyarakat.

Secara ekonomi, kebijakan pengelolaan fiskal memberikan kesempatan untuk mengoptimalkan pembiayaan yang produktif lewat lembaga keuangan publik. Hafizd dan Janwari (2024) menjelaskan bahwa pengelolaan fiskal yang dikembangkan dengan baik dapat memperkuat peran bank publik sebagai agen stabilitas keuangan dan pendorong pembangunan yang berkelanjutan, terutama melalui peningkatan akses pembiayaan ke sektor riil dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Bank-bank yang dimiliki negara tidak hanya berfungsi sebagai penyedia kredit, melainkan juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang mendukung perubahan struktural serta ketahanan ekonomi di tingkat nasional.

Implementasi kebijakan tersebut dalam realitasnya dapat dilihat dari bertambahnya penyaluran kredit produktif serta pendanaan ramah lingkungan (*green financing*) oleh lembaga perbankan milik negara untuk mendukung pengembangan nasional dan komitmen terhadap keberlanjutan. Pendanaan ramah lingkungan, yang sering kali disokong oleh skema insentif pajak dan dukungan peraturan, menunjukkan bahwa efektivitas pengeluaran negara dapat diarahkan untuk menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengabaikan faktor lingkungan dan sosial. Namun, peningkatan peran ini juga memperluas tanggung jawab hukum bank-bank publik dalam memastikan bahwa setiap pendanaan dilakukan dengan jelas, bertanggung jawab, dan sejalan dengan sasaran kebijakan negara.

Kebijakan efisiensi belanja negara juga memiliki potensi risiko hukum jika tidak diimbangi dengan asas keadilan sosial. Rizki Yunus dan Anwar (2021) menekankan bahwa efisiensi fiskal seharusnya tidak merugikan prinsip distribusi yang adil dalam pengeluaran publik, karena pengurangan atau pengalihan anggaran yang tidak mempertimbangkan kelompok rentan dapat memperbesar ketimpangan ekonomi dan sosial. Dari sudut pandang konstitusi, situasi tersebut bertentangan dengan perintah Pasal 33 dan Pasal 34 UUD NRI 1945 yang menempatkan negara sebagai penjaga keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat. Bank publik yang menjalankan tugas pembiayaan negara harus beroperasi dalam suatu kerangka hukum yang tidak hanya menekankan pada efisiensi keuangan, namun juga memastikan keadilan ekonomi dan keterlibatan semua pihak. Kerangka hukum itu harus memastikan bahwa dana publik digunakan untuk mendukung sektor-sektor penting yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat, serta menghindari pengucilan sejumlah kelompok akibat kebijakan efisiensi yang terlalu fokus pada angka-angka keuangan saja. Dengan cara ini, lembaga perbankan publik berfungsi sebagai penghubung antara pencapaian efisiensi negara dan perlindungan kepentingan sosial.

Akibatnya, dampak hukum dari kebijakan efisiensi terhadap peran bank publik tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga mencakup substansi. Dampak ini terkait dengan legitimasi hukum dari kebijakan fiskal, tata kelola keuangan negara, dan kepastian hukum dalam pembiayaan perekonomian nasional. Reformasi dalam hukum keuangan negara di masa depan perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas tentang hubungan antara prinsip efisiensi, pengawasan hukum, dan peran perbankan publik agar bank negara tetap menjadi alat kebijakan ekonomi yang efektif, adil, dan terpercaya dalam

mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Konstruksi Kebijakan Hukum yang Ideal untuk Mengharmonisasikan Efisiensi Belanja Negara dengan Penguatan Fungsi Perbankan Publik dan Pembiayaan Ekonomi

Konstruksi hukum yang ideal dalam efisiensi pengeluaran negara dan penguatan fungsi perbankan umum membutuhkan penggabungan yang harmonis antara hukum keuangan negara, kebijakan fiskal, dan sistem perbankan di tanah air. Penggabungan ini sangat penting untuk mencegah perpecahan dalam regulasi yang bisa mengurangi kekuatan kebijakan fiskal dan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi bank umum sebagai pelaksana kebijakan pemerintah. Pada konteks negara yang menjunjung tinggi hukum, efisiensi pengeluaran negara tidak bisa dilihat hanya sebagai visi ekonomi, tetapi wajib diletakkan sebagai kebijakan hukum yang harus tunduk pada prinsip-prinsip legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kepentingan publik.

Astuti dan Eddyono (2021) menyoroti pentingnya adanya model kebijakan hukum yang berhasil dalam konteks kebijakan fiskal luar biasa, yang harus berdasar pada prinsip responsivitas hukum (*legal responsiveness*), yakni kemampuan regulasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan tuntutan ekonomi, terutama di masa krisis, dengan tetap menghormati prinsip-prinsip transparansi publik dan supremasi hukum. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pengaturan terkait keuangan negara dan perbankan tidak boleh terlalu ketat, namun juga tidak boleh terlalu longgar, sehingga dapat mengimbangi kepentingan efisiensi fiskal dengan perlindungan keuangan negara.

Melalui kerangka responsivitas hukum ini, kebijakan hukum yang optimal harus disusun dengan melakukan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara, regulasi perbankan, serta kebijakan teknis yang dirilis oleh Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. Harmonisasi ini dimaksudkan untuk memperjelas posisi hukum bank-bank publik sebagai entitas bisnis sekaligus alat dalam kebijakan fiskal, serta untuk menegaskan batasan tanggung jawab hukum dari para direktur dan lembaga pengawas bank publik. Dengan cara ini, kebijakan efisiensi pengeluaran negara dapat dilaksanakan dengan lebih baik tanpa menimbulkan risiko hukum yang dapat mengganggu stabilitas keuangan dan kepercayaan masyarakat.

Kebijakan hukum yang ideal dalam perspektif efisiensi penggunaan anggaran negara dan penguatan peran bank publik perlu berangkat dari pemahaman bahwa efisiensi fiskal adalah alat hukum, bukan sekadar sasaran yang terpisah. Maka, efisiensi harus diupayakan secara konstitusional sebagai langkah untuk mengoptimalkan pengeluaran negara tanpa mengesampingkan keadilan sosial, akuntabilitas publik, dan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi nasional. Prinsip ini mencerminkan perubahan paradigma dari pengurangan anggaran menuju pengelolaan fiskal yang strategis, di mana bank publik berperan sebagai mitra negara dalam mencapai sasaran pembangunan. Pada kerangka *legal responsiveness* seperti yang dijelaskan oleh Astuti dan Eddyono (2021), hukum yang mengatur keuangan negara perlu mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi tanpa kehilangan fungsi pengawasan dan tanggung jawab. Ini berarti bahwa regulasi tidak boleh terlalu ketat sehingga menghalangi peran intermediasi bank publik, tetapi juga tidak boleh terlalu longgar sehingga memberikan keleluasaan yang berlebihan pada otoritas.

Secara normatif, penyusunan kebijakan efisiensi pengeluaran negara harus difokuskan pada pengintegrasian tiga sistem hukum utama, penyatuan ini akan mengurangi tumpang tindih kewenangan dan memberikan kepastian hukum bagi bank-bank publik serta aparat negara, yaitu:

1. Hukum Keuangan Negara: Perlu ada keputusan yang jelas tentang anggaran negara yang disalurkan melalui bank milik negara. Anggaran ini harus tetap

menjadi bagian dari keuangan negara, terutama jika dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau dijamin oleh negara. Keputusan ini sangat penting untuk memastikan pengawasan yang tepat oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan memberikan kejelasan tentang tanggung jawab hukum yang ada.

2. Hukum Perbankan dan OJK: Peraturan yang mengatur bidang perbankan harus mempertimbangkan peran bank publik sebagai agen kebijakan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, sebaiknya kebijakan OJK membedakan antara risiko komersial murni dan risiko terkait kebijakan dalam pendanaan publik.
3. Hukum Administrasi Negara: Kebijakan fiskal yang melibatkan bank masyarakat harus diatur secara jelas sebagai diskresi administratif yang bersyarat, artinya hanya dapat dianggap sah jika dilaksanakan demi kepentingan umum, berdasarkan niat baik, dan dapat diuji dalam ranah hukum.

Pada perspektif *constituendum*, kebijakan hukum yang ideal harus membuat sebuah model pengelolaan yang menggabungkan beberapa pendekatan, atau yang disebut model pengelolaan *hybrid*, untuk perbankan publik. Perbankan publik ini harus tetap berjalan sebagai sebuah perusahaan, tetapi juga harus dapat berfungsi sebagai alat kebijakan hukum ekonomi nasional ketika ada kebijakan pembiayaan publik yang penting. Tanggung jawab dari bank publik ini harus dievaluasi secara langsung berdasarkan norma kehati-hatian dalam kebijakan publik, bukan hanya berdasarkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh. Ini berarti ada perubahan dalam cara menangani tanggung jawab hukum. Jika kebijakan gagal, maka harus ada penilaian yang jelas tentang kegagalan tersebut, yang dalam konteks ini disebut kegagalan kebijakan tidak secara otomatis dianggap sebagai pelanggaran hukum, selama tidak melibatkan izin yang tidak sah, bentrokan kepentingan, atau kelalaian yang serius.

Pada rangka pembangunan sistem keuangan yang kuat, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Krisis Sistem Keuangan. Kedua undang-undang ini menunjukkan komitmen negara untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang efektif, bertanggung jawab, dan stabil. Negara diposisikan sebagai peran utama dalam mengelola keuangan publik dan menjaga stabilitas ekonomi makro. Meskipun demikian, pelaksanaan standar ini masih dihadapkan pada beberapa tantangan, terutama karena koordinasi dan harmonisasi kebijakan antara lembaga fiskal belum berjalan dengan baik. (Kementerian Keuangan) dan otoritas moneter serta otoritas pengawas keuangan (Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan). Asimetri politik ini dapat menyebabkan inefisiensi belanja negara dan fragmentasi peran bank umum dalam membiayai perekonomian nasional. Zubarita menegaskan, tanpa sinergi hukum dan kelembagaan yang kuat, kebijakan fiskal dan moneter cenderung diterapkan secara sektoral sehingga melemahkan akuntabilitas dan stabilitas sistem keuangan publik.

Penguatan peran bank umum sangat penting untuk dilaksanakan. Bank umum membutuhkan kebijakan regulasi yang tepat untuk dapat beroperasi dengan efektif. Hafizd dan Janwari memiliki pendapat yang menarik tentang hal ini. Menurut mereka, bank umum perlu memiliki otonomi fungsional agar dapat mengalokasikan kredit secara efektif. Ini berarti bank umum harus bisa mengambil keputusan berdasarkan prioritas pembangunan nasional, bukan hanya berdasarkan logika komersial. Dengan otonomi fungsional, bank umum dapat beroperasi dengan prinsip kehati-hatian dan tetap berfungsi sebagai agen pembangunan. Ini sangat penting karena bank umum memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, struktur hukum yang ideal sangat dibutuhkan untuk mendukung penguatan peran bank umum harus mengadopsi model

kebijakan *hybrid*, khususnya pendekatan kebijakan yang mengintegrasikan efisiensi perpajakan dengan peraturan yang bertujuan untuk pertumbuhan inklusif. Berkat model ini, belanja negara tidak hanya sebatas penghematan anggaran tetapi juga berorientasi strategis pada peningkatan pembiayaan sektor-sektor produktif melalui instrumen perbankan publik.

Dari sisi lain, ada kebutuhan untuk menyelaraskan kebijakan moneter dan fiskal. Ini berarti perlu ada pembaruan norma hukum yang lebih responsif terhadap perubahan dalam ekonomi saat ini. Kurniawan berpendapat bahwa hukum yang ada sekarang cenderung tidak lengkap dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan untuk koordinasi antar sektor. Oleh karena itu, ide untuk mendirikan Rencana Induk Pembiayaan Publik Nasional, atau yang disingkat RIPPN, menjadi sangat penting sebagai alat hukum yang strategis. Rencana Induk Pembiayaan Publik Nasional ini diajukan sebagai cetak biru hukum yang menggabungkan kebijakan fiskal, moneter, dan pembangunan dalam satu rencana nasional yang berkelanjutan. Dengan adanya RIPPN, pengelolaan pembiayaan publik dapat dilakukan secara efisien dan tetap responsif terhadap tantangan ekonomi global dan potensi krisis sistemik.

Dari sudut pandang ekonomi dan hukum, kebijakan hukum yang baik tidak hanya dinilai dari seberapa banyak uang yang bisa dihemat, tetapi juga dari seberapa baik kebijakan tersebut memperkuat demokrasi di bidang ekonomi. Silalahi dan Go berpendapat bahwa hukum ekonomi saat ini harus memastikan bahwa manfaat dari pembiayaan publik dibagikan secara adil, terutama bagi usaha-usaha kecil yang dimiliki rakyat. Peraturan perbankan publik perlu secara jelas mendorong model pembiayaan yang berkelanjutan, seperti keuangan hijau, pembiayaan usaha kecil dan menengah yang berbasis komunitas, dan pemberian pinjaman yang berfokus pada kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial.

Konstruksi kebijakan hukum yang ideal dalam harmonisasi efisiensi belanja negara dan penguatan perbankan publik mensyaratkan beberapa elemen utama.

1. Adanya koherensi regulatif antara undang-undang keuangan negara, perbankan, dan perencanaan pembangunan ekonomi.
2. Penguatan sinergi institusional antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan bank-bank BUMN sebagai pelaksana pembiayaan publik.
3. Penguatan transparansi hukum melalui mekanisme akuntabilitas digital dan pengawasan publik yang efektif.
4. Orientasi keberlanjutan dalam pembiayaan ekonomi melalui instrumen hukum yang adaptif, progresif, dan berpihak pada sektor produktif masyarakat.

Hanya melalui konstruksi hukum yang harmonis dan responsif terhadap dinamika ekonomi, efisiensi belanja negara dapat diwujudkan tanpa menggerus peran strategis perbankan publik sebagai motor utama pembiayaan pembangunan nasional. Sumber daya manusia merupakan pendekatan utama dalam mempertahankan keseimbangan keuangan dalam jangka panjang. Akan tetapi, seberapa efektif efisiensi anggaran terkait dengan stabilitas makroekonomi ditentukan oleh mutu perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Pengeluaran yang efisien bukan sekadar mengenai penghematan, melainkan lebih pada pengalokasian dana ke sektor yang menawarkan dampak ekonomi signifikan. Stiglitz (2000) menyoroti bahwa efisiensi dalam aspek fiskal harus disertai oleh efektivitas, yaitu seberapa baik distribusi anggaran dapat mendorong peningkatan output ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Tanpa adanya perencanaan yang didasarkan pada hasil, efisiensi bisa berakibat pada penurunan kualitas layanan publik yang berisiko mengurangi

produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, efisiensi dalam anggaran perlu menjadi bagian dari strategi fiskal yang lebih komprehensif dan berfokus pada pertumbuhan yang inklusif.

Namun, efektivitas dari efisiensi pengeluaran sangat tergantung pada metode yang diterapkan. Menyusutkan anggaran tanpa adanya perencanaan strategis dapat berdampak negatif. Schick (1998) memberikan peringatan bahwa pemotongan anggaran yang dilakukan secara seragam dan tanpa analisis berbasis kinerja sering kali mengurangi kemampuan lembaga pemerintah dalam memberikan layanan publik berkualitas tinggi. Ini terutama berisiko bagi sektor-sektor vital seperti layanan kesehatan primer dan pendidikan dasar, di mana pengurangan anggaran dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang menekankan pada hubungan antara input anggaran dan hasil yang diperoleh. Mardiasmo (2009) menegaskan bahwa evaluasi kinerja anggaran harus menjadi bagian utama dari proses perencanaan dan pelaksanaan pengeluaran negara. Dengan menerapkan indikator kinerja yang dapat diukur dan sistem pemantauan yang terbuka, pemerintah dapat memastikan bahwa efisiensi tidak hanya diartikan sebagai penghematan, tetapi juga sebagai peningkatan produktivitas. Strategi ini akan memperkuat efektivitas kebijakan fiskal dan meningkatkan kualitas pengeluaran negara secara keseluruhan.

D. Penutup

Kebijakan efisiensi belanja negara sangat penting dalam mengelola keuangan negara. Tujuannya adalah membuat belanja negara lebih efektif, lebih produktif, dan membawa dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi bukan hanya tentang menghemat anggaran, tapi juga tentang menggunakan strategi untuk memaksimalkan fungsi keuangan negara. Ini termasuk alokasi, distribusi, dan stabilisasi keuangan, sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara dan prinsip dasar negara. Pelaksanaan kebijakan efisiensi belanja negara memiliki implikasi langsung terhadap fungsi perbankan publik, khususnya bank-bank milik negara yang berperan ganda sebagai entitas bisnis dan agen pembangunan. Efisiensi fiskal memengaruhi pola pembiayaan publik, penyaluran kredit produktif, serta peran bank publik dalam mendukung sektor riil dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kondisi ini menempatkan perbankan publik pada posisi strategis yang menuntut keseimbangan antara tujuan pembangunan dan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan. Dari sisi hukum, kebijakan untuk menghemat uang negara memiliki dampak besar pada cara bank milik negara dikelola, pertanggungjawaban, dan pengawasannya. Orang-orang yang memimpin bank milik negara tidak bisa hanya dinilai dari seberapa banyak uang yang mereka hasilkan, tapi juga harus dilihat dari bagaimana mereka menjalankan kebijakan publik, beritikad baik, dan membantu mencapai tujuan pembangunan negara. Jika sebuah kebijakan gagal, itu tidak langsung berarti ada pelanggaran hukum, asal tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, pertentangan kepentingan, atau kelalaian yang serius. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi kebijakan hukum yang harmonis dan responsif untuk menyelaraskan efisiensi belanja negara dengan penguatan fungsi perbankan publik. Harmonisasi antara hukum keuangan negara, hukum perbankan, dan hukum administrasi negara, serta penguatan sinergi kelembagaan dan pengawasan, menjadi kunci agar efisiensi fiskal dapat diwujudkan tanpa melemahkan peran strategis perbankan publik dalam pembiayaan pembangunan ekonomi nasional.

Daftar Pustaka

- Allen Schick, *The Federal Budget: Politics, Policy, Process* (Washington, DC: Brookings Institution Press, 2007), 89–91.
- Anwar, Khoirul. "Analisis dampak defisit anggaran terhadap ekonomi makro di Indonesia." *Jejaring Administrasi Publik* 2 (2014): 588–603.
- Aristanto, Eko. "Peranan Strategis Bank Pemerintah (BUMN) dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil." *LPPM Universitas Merdeka Malang* (2020).
- Asian Development Bank. *Inclusive Finance and Sustainable Development in Asia*. ADB, 2024.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika, 2020.
- Astuti, Sri, and Supriyadi Widodo Eddyono. "Implikasi Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, vol. 10, no. 2, 2021, pp. 257–276.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)* (Jakarta: BPK RI, 2017), 6–9.
- Bank Indonesia. *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. Bank Indonesia: Jakarta. 2025
- Barro R. 1990. Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. (*Journal of Political Economy*).
- Dwiputri, Nadia, Abdul Halim, and Rendra Triadi. "Akuntabilitas Kebijakan Publik dan Batasan Pertanggungjawaban Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Negara." *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 21, no. 2, 2024, 183–201.
- Hafizd, Abdul, and Yadi Janwari. "Efisiensi Fiskal dan Peran Bank Publik dalam Stabilitas Keuangan." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 8, no. 2, 2024, pp. 133–150.
- Hafizd, Muhammad, dan Janwari Janwari. "Otonomi Terbatas Perbankan BUMN dalam Pembiayaan Pembangunan Nasional." *Jurnal Rechts Vinding*, vol. 13, no. 1, 2024, pp. 87–104.
- Hartono, Hasim. "Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 terhadap pelaksanaan APBN di Kementerian/Lembaga Tahun 2025." *Indonesian Research Journal on Education* 5.1 (2025): 2666–2672.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Crowding-in_effect. Diakses pada 09 januari 2026 pukul 19.53 WIB
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5917153/waspada-efisiensi-anggaran-bisa-berdampak-ke-perbankan>. Diakses pada 11 januari 2026. Pukul 14.04 WIB
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2025* (Jakarta: Kemenkeu RI, 2025), bagian Kebijakan Fiskal.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia*. Direktorat Jenderal Anggaran, 2014. Anggaran.Kemenkeu.go.id,
- Kurniawan, Dedi. "Efisiensi Anggaran dan Kepastian Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Negara." *Unizar Law Review*, vol. 4, no. 1, 2025, pp. 45–62.
- Kurniawan, Tri Laksono. "Kebijakan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Negara Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Yang Berkeadilan." *Unizar Law Review* 8.1 (2025): 134–141.
- M Sazali. "Implementasi Pengelolaan Keuangan Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Intaj Journal of Islamic Banking*, 2020.
- M. Chatib Basri, "Kebijakan Fiskal dan Keberlanjutan Pembangunan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Ekonomi Indonesia* 1, no. 2 (2012): 85–87.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Offset, 2018.

- Mohamad Nasir. Kelayakan Stimulus Modal Pada Bank Milik Negara. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 19 No. 2, (2015). 161–179.
- Musgrave, R.A., & Musgrave, P.B. *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill. (1989).
- Musgrave, Richard A., dan Peggy B. Musgrave. *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill, 2022.
- Nanda Aulia Rahmawati, Shalfian Agung Prasetyo, and Muhammad Wildan Ramadhani, “Memetakan Visi Prabowo Gibran Pada Masa Kampanye Dalam Perspektif Pembangunan,” *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024), hlm. 105.
- OECD. *Green Finance and Investment: Mobilising Capital for Sustainable Development*. OECD Publishing, 2023.
- OECD. *Value for Money in Government: Budgeting Practices and Procedures*. Paris: OECD Publishing. (2014).
- Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2023–2027*. OJK, 2023.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Keuangan Negara*. RajaGrafindo Persada, 2022.
- Ratnawaty, Anny. *The Indonesian Budget Overview 2010I*, Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu RI.
- Sailesh K Jha. *Fiscal Policy, Income Distribution, and Growth*. Asian Development Bank. 1999
- Silalahi, Togar M., dan Kevin Go. “Demokratisasi Ekonomi dalam Perspektif Hukum Pembiayaan Publik.” *Jurnal Hukum Ekonomi*, vol. 9, no. 2, 2025, pp. 141–160.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti, 2018.
- TS Astuti & LW Eddyono. “Peran Bank Indonesia dan Pembangunan Hukum di Bidang Moneter dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding*, 2021.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003
- UU No. 17 tahun 2025 tentang APBN tahun anggaran 2026
- W Silalahi & W Go. “Reset Keuangan Negara Ala Cowboy: Analisa Yuridis Restrukturisasi Fiskal dan Redenominasi Rupiah.” *Multilingual Journal of Universal Research*, 2025.
- Wahab, Mahmoud. *Economic Growth and Government Expenditure: Evidence from A New Test Specification*. Taylor and Francis Group. 2004
- Yunus, Rizki, and Anwar. *Ekonomi Publik*. Kencana, 2021.
- Zubarita, F.R. “Analisis Yuridis Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Covid-19 terhadap Penggunaan Anggaran.” *Lex Renaissance*, 2022.
- Zulkarnain Sitompul, *Hukum Perbankan: Nasional dan Internasional* (Bandung: Books Terrace & Library, 2019), 142–145.